



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BENHARD ONASIS PATRAS Alias BERNI Alias PAPA ISA Alias ABI AKBAR**
Tempat lahir : Makassar.
Umur/tanggal lahir : 09 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Hatta No. 30 A RT. 04 RW. 03
Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulteng
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh bangunan
Pendidikan : S T M.
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik Detasemen Khusus 88 Anti Teror 11 Agustus 2016, No SP.Han/ 77/VIII/2016/Densus, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Desember 2016, No.Print-1007/0.1.11/Ep.1/12/2016, sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Januari 2017, No. 38/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Februari 2017, No. 38/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 634/Pen.Pid/2017/PT.DKI tanggal 11 April 2017, sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;

Hal 1 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini di dampingi oleh Penasihat Hukum yang mengaku bernama: Asludin Hatjani S.H., Nurlan, HN., S.H., Ainal Hukman, S.H., Mustofa, S.H., Drs. Arman Remi, MS, S.H., M.H., M.M., Faris, S.H., M.H., dan Tri Saupa Angka Wijaya, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Pengacara Muslim yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT.01/RW.09, Kel. Sukabumi Utara, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 50/Pid.Sus. Teroris/2017/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Januari 2017 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana tertanggal 10 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kedua melanggar Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 4 Nomor : 9 tahun 2003 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan Terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 charger walky talk merek Motorola lengkap dengan dusnya ;

Hal 2 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 pasang walky talk warna hitam merek Motorola ;
- 5 buah charge walky talk ;
- 3 buah GPS merek Garmin ;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 151-00-0684926-6 ATAS NAMA Maya Latief ;
- 1 buah handphone merek samsung warna biru ;
- 1 buah handphone warna hitam ;
- 24 buah celana pendek ;
- 4 pak celana bermotif ;
- 1 buah karung warna putih ;
- 1 buah dus warna coklat ;
- 10 pasang pakaian berupa baju lengan panjang dan celana panjang motif loreng gelap ;
- 10 pasang kaos kaki loreng gelap merek army ;
- 1 buah celana panjang lorenh warna coklat muda ;
- 7 pasang sepatu kabun (konobol) warna hitam ;
- 12 pasang kaos tangan warna hitam ;
- 1 kain warna loreng gelap ;
- 1 buah du berisi 12 botol balsem merek geliga ;
- 1 buah dus berisi obat hemaviton ;
- 1 buah dus berisi obat super tetra ;
- 1 buah dus berisi obat ampicilin ;
- 6 botol minya urut GPU ;
- 5 dus berisi obat entrostop ;
- 2 buah dus berisi alat tulis (bolpoin) ;
- 5 botol tinta isi ulang merek snowman ;
- 1 buah dus berisi 12 alat potong kuku ;
- 10 buah buku album ;
- 12 trip obat dulcolax ;
- 5 buah spidol warna biru merek snowman ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit mobil toyota rush warnah abu abu NoPol : DN 465 AR, NoKa : MHFE2CJ3JAK03558 Nosing : DBX3473 ;

Digunakan dalam perkara DJONO PRIYADI. S.T Alias JONO Alias MAS JONO ;

Hal 3 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : DN 8185 VQ, NoSin L G15AID-339034, Noka MHYGDN41TEJ-418864 ;

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD ASMUL Alias MUKET;

- 1 lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
2. Menyatakan dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan ;
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan ;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitir nama terdakwa akibat dakwaan atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Utara berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, bersama-sama dengan DJONO PRIYANDI. S.T Als JONO als MAS JONO (dilakukan penuntutan terpisah), MUHAMMAD ASMAUL Alias MUKET (dilakukan penuntutan terpisah), pada bulan Juli s/d Agustus

Hal 4 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat Jln. Samratulangi menuju Travel New Armada di Jalan. Tinombala Palu, di BTN Alam Citra Tinggede blok A No.8, Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu namun berdasarkan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 201/KMA/SK/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR mengikuti taklim-taklim dan sholat-sholat berjamaah di masjid masjid yang berada di daerah Palu dan sering mengikuti tabliq akbar. Dimana di Masjid tersebut sering dilaksanakan Taklim yang diisi oleh Ustad HASANUDIN dan Ustad ALI FIRDAUS menantu Ustad FIRMAN di Masjid Al-Isla yang sebelumnya di Isi oleh Ustad FIRMANSYAH yang dilaksanakan seminggu sekali setiap malam Jum'at. Adapun materi yang diajarkan oleh Ustad ALI FIRDAUS, yaitu tentang kajian umum tentang: Sholat, Fighi, Amal kebaikan, hadis-hadis.

Kemudian pada sekitar tahun 2014 ketika Terdakwa bertemu dengan MUKTAR yang Terdakwa kenal sejak dari tahun 2010 di Ponpes Amanah, Poso dan kemudian kami sering berkumpul sesudah kajian di depan masjid al Islah dengan ikhwan-ikhwan Kajian Masjid al Isla yang membicarakan tentang Masnah (Poligami) dan perbincangan umum hingga kemudian Terdakwa lebih akrab dengan MUKTAR, pada suatu hari di tahun 2014 (hari dan tanggalnya lupa) MUKTAR meminta izin pada Terdakwa untuk memberikan nomor handphon milik Terdakwa kepada temannya, hingga akhirnya beberapa bulan kemudian Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengaku temannya

Hal 5 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTAR yang bernama DODO atau RIDHO menayakan kabar dan pekerjaan serta menayakan Terdakwa apakah memiliki akun telegram atau tidak, dan Terdakwa jawab punya namun pada saat itu Terdakwa belum memberikan username akun Terdakwa.

Pada sekitar akhir 2014 atau awal 2015 (hari dan tanggal lupa) DODO alias FONDA menelepon Terdakwa meminta kontak telegram Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berikan username akun telegram Terdakwa "KING SULAIMAN" kepada DODO alias FONDA alias RIDHO dengan alasan untuk memudahkan komunikasi antara kami, tidak lama kemudian akun telegram Terdakwa mendapatkan pesan dari akun telegram dengan username "PENDEKAR BIRU" milik DODO alias FONDA alias RIDHO menayakan kabar dan memohon kesediaan bila nantinya DODO alias FONDA akan meminta bantuan. Dan Terdakwa jawab pada saat itu "INSYA ALLAH apabila Terdakwa bisa, Terdakwa tolong".

Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2015 (bulan puasa 2015) Terdakwa mendapat pesan dari DODO alias FONDA melalui akun telegram "PANGERAN BIRU" meminta untuk menjemput dua orang ikhwan di Bandara Sis AL Jufri Palu yang akan berangkat ke Poso, dimana pada saat itu Terdakwa katakan "Insya Allah kalo ada kendaraan Terdakwa coba", dan dibalas "nanti kalo sudah datang orangnya di bandara Terdakwa kabari", setelah dua hari kemudian DODO alias FONDA mengirmkan telegram memberitahu bahwa pesawat yang ditumpangi dua orang ikhwan tersebut tiba Malam hari jam 21.00 wita dan mengabari ciri-ciri ikhwan yang akan Terdakwa jemput pakai topi biru, ransel, jaket. Kemudian karna Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput mereka maka Terdakwa menghubungi MAS JONO alias DJONO PRIYANDI. S.T dan memberitahukan bahwa ada dua orang yang akan Terdakwa jemput di bandara nanti malam, dan meminta untuk bersama-sama menjemput mereka karena MAS JONO memiliki mobil pribadi, kemudian Terdakwa janji di dekat warung kopi jalan Muhamad Hatta Palu sekitar bada magrib.

Pada sekitar bada magrib di lokasi yang telah disepakati Terdakwa dijemput oleh MAS JONO dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna Abu-abu dan langsung menuju ke Jalan Garuda untuk menunaikan solat Isya dan sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa bersama DJONO PRIYANDI. S.T al. AMS DJONO berangkat ke bandara sis al jufri, tiba di bandara dua orang ikhwan sudah menunggu di depan pintu kedatangan, kemudian Terdakwa langsung mengampiri kedua orang tersebut sedangkan DJONO PRIYANDI. S.T al. MAS

Hal 6 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONO menunggu di mobil, ketika Terdakwa menghampiri kedua orang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa orangnya DODO kemudian kedua ikhwan tersebut mengikuti Terdakwa menuju mobil dan di dalam mobil Terdakwa berkenalan satu sama lain dimana mereka memperkenalkan diri masing-masing bernama ABDULLAH dan RENDY asal dari Kalimantan, namun akhirnya Terdakwa mengetahui nama sebenarnya adalah FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR alias HIBAN alias PAK HIBAN yang pernah tinggal di Labuan, Poso. Selanjutnya FARHAN dan YONO SAYUR menghubungi DODO alias FONDA bahwa mereka sudah di jemput oleh Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama DJONO PRIYANDI. S.T al. JONO serta FARHAN dan YONO SAYUR dan memesan kamar selama satu malam saja dengan biaya dari FARHAN dan YONO SAYUR, kemudian sebelum meninggalkan hotel Terdakwa janjian untuk menjemput keesokan harinya sebelum waktu checkout sekitar pukul 12.00 wita.

Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil Toyota Rush warna Abu-abu menuju ke Hotel mandiri di Jalan Tanjung Angin Palu untuk menjemput kembali FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR.

Setelah menjemput FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR, Terdakwa dan DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO mengantrakan mereka ke Toko eiger di Jalan Yos Sudarso Palu untuk membeli perlengkapan sebelum ke Poso yaitu dua buah sandal eiger, Jaket, tas Pinggang dan kaos Kaki yang dibayar mengunakan uang mereka, selanjutnya pergi ke Pasar Masomba dimana FARHAN membeli satu bilah parang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS DJONO, FARHAN dan YONO SAYUR menuju ke pantai Talise untuk makan dan minum saraba, pada saat itu FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR meminta untuk dicarikan kendaraan ke Poso, namun karena BUS ke Poso sudah tidak ada, maka mereka meminta mobil rental dan FARHAN mengatakan bahwa uang rental nanti dia yang bayar.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi MUKET untuk datang ke Pantai Talise dan mencarikan mobil rental, tidak lama kemudian MUKET dan berkenalan dengan YONO SAYUR dan FARHAN, karena MUKET tidak kunjung dapat mobil renta, akhirnya DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO menelepon kenalan mobil rentalnya dan tidak lama kemudian datang mobil rental avanza warna merah maron ke tempat tersebut.

Hal 7 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menyuruh MUKET untuk mengantarkan FARHAN dan YONO SAYUR ke Poso dan bila butuh uang bensin atau makan agar memita pada FARHAN dan YONO SAYUR, dan MUKET menyangupinya dan mengajak salah satu temanya untuk menemani ikut ke Poso dan sekitar pukul 23.00 wita MUKET dan temannya berangkat untuk mengantarkan YONO SAYUR dan FARHAN menuju ke Poso.

Kemudian masih sekitar pertengahan July 2015 (menjelang Idul Fitri 2015) Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari DODO alias FONDA berisi perintah untuk menjemput dua orang yang akan pergi ke Poso, dan kemudian DODO alias FONDA memberikan username akun telegram Terdakwa "KING SULAIMAN" kepada ikhwan yang akan Terdakwa jemput, dan memberitahu bahwa ikhwan tersebut menggunakan username "ANGGUR IJO".

Beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan pesan dari akun telegram ANGGUR IJO berisi "saya temannya DODO" lalu Terdakwa jawab "saya yang mau jemput" lalu di balas "saya di Home stay dekat bandara", lalu Terdakwa balas "saya meluncur", kemudian dengan mengunikan sepeda motor Terdakwa sendiri menuju langsung ke lokasi yang di maksud, tiba disana Terdakwa mengirim pesan kepada ANGGUR IJO bahwa Terdakwa sudah didepan, dan dibalas "masuk saja kedalam nanti ada kamar yang pintunya terbuka"

Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam homestay dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka terdapat dua orang, kemudian Terdakwa mengatakan "ANGGUR IJO" lalu salah satu dari mereka mengatakan "dari DODO ?" lalu Terdakwa jawab "iya", kemudian Terdakwa memperkenalkan diri ABINYA AKBAR sedangkan mereka masing-masing ROSID (ANGGUR IJO) dan TAUFIK asal dari Jawa, dan mengatakan bahwa mereka sudah dari kemaren tiba di Palu dan meminta Terdakwa untuk mencari kendaraan ke Poso malam harinya, atas permintaan tersebut Terdakwa menanggapi dan pamit untuk pulang. Kemudian Terdakwa menghubungi DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO untuk menjemput ROSID alias HUSEN dan TAUFIK alias YAZID di Homestay dan mengatakan bahwa mereka mau ke Poso.

Bahwa sekitar jam 12.30 wita DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO datang dengan mengendarai Toyota Rush warna Abu-abu untuk menjemput Terdakwa dan langsung menuju ke Homestay dekat bandara untuk menjemput TAUFIK alias YAZID dan ROSID alias HUSEN dan pada saat itu MAS JONO langsung menyambut dan berkenalan dengan TAUFIK dan ROSID dan mengetahui bahwa mereka akan ke Poso seperti halnya FARHAN dan YONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYUR, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi agent travel Bus new Armanda di jalan Sam ratulangi Palu untuk memesan dua tiket bus jurusan Palu-Poso untuk perjalan jam 21.00 wita atas nama ROSID. Kemudian ROSID dan TAUFIK meminta Terdakwa dan DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO untuk singgah terlebih dahulu di Toko eiger di jalan Yos Sudarso Palu untuk membeli perlengkapan pribadi yaitu sandal Eiger, topi, Kaos.

Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan YONO SAYUR, FARHAN, ABU ROSID dan TAUFIK pergi ke Poso adalah untuk bergabung dengan kelompok Mujahdin Indonesia Timur/pimpinan SANTOSO, dan hal ini terbukti setelah Terdakwa mendapatkan kabar bahwa pada sekitar bulan Januari dan febuari 2016 ROSID dan FARHAN tewas karan kontak senjata dengan aparat keamanan TNI POLRI di Poso.

Bahwa beberapa bulan kemudian DODO alias FONDA mengirim telegram dengan isi menanyakan apakah Terdakwa pernah membantu menguruskan/menampung uang transfer dari ikhwan-ikhwan untuk janda dan Istri Mujahidin atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "iya" tapi bukan Terdakwa melainkan istri Terdakwa karna isteru Terdakwa mengurus uang di Gasebo (yayasan sehari seribu untuk janda dan istri mujahidin), hingga akhirnya pada sekitar pertengahan tahun 2015 DODO alias FONDA mengirimkan pesan melalui telegram dengan isi meminta bantuan untuk mencarikan nomor rekening bank karna akan ada orang yang mentranfer uang kepada DODO alias FONDA, sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri milik istrinya atas nama MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 DODO alias FONDA dan memberitahu bila ada transfer uang dari ikhwan maka akan menyampikan terlebih dahulu kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri atas nama istrinya yaitu MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 kepada DODO alias FONDA, tidak ada kiriman uang ke nomor Rekening istri Terdakwa, sehinga suatu waktu Terdakwa sempat menanyakan kepada DODO alias FONDA "mana orang yang mau kirima uang, kok tidak ada ?" lalu dibalas "kita harus sabar karena ini sumbangan dari ikhwan dan kita tidak boleh memaksa".

Bahwa pada sekitar bulan September 2015, DODO alias FONDA memberitahu Terdakwa akan ada kiriman uang, beberapa hari kemudian terdapat notifikasi uang masuk sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu) yang meudian Terdakwa mengabarkan kepada DODO alias FONDA akan hal itu dan di jawab simpan dulu.

Hal 9 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa hari kemudian DODO mengatakan untuk membagikan sebagian uang tersebut kepada Janda dan istri mujahidin di Palu dan Poso yang telah meninggal dan tertangkap polisi, sehingga pada sekitar akhir bulan September 2015 Terdakwa Tarik tunai sebesar Rp.15.800.000. di bank mandiri jalan basuki rahmat.

Pada sekitar bulan November 2015, DODO memberitahu Terdakwa akan ada kiriman uang dari Jawa dan Terdakwa mengambil sebesar RP 2 juta dan digunakan sesuai dengan perintah DODO untuk membelikan pakaian serta sepatu dan perlengkapan gunung dengan total seharga Rp 5 juta dimana kekurangannya Terdakwa ambil dari uang sisa kiriman sebelumnya.

Pada sekitar akhir tahun 2015 kembali DODO alias FONDA menghubungi Terdakwa memberitahu akan ada yang mengirimkan uang sehingga Terdakwa Tarik menggunakan ATM dan uangnya diperintahkan untuk membelikan obat-obatan kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa benar rekening bank mandiri nomor 1510006849266 merupakan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF, dimana pembukaan rekening tersebut dilakukan pada sekitar bulan Februari 2015 di bank mandiri palu cabang Dewi Sartika oleh istri Terdakwa dengan tujuan untuk menampung uang dari bisnis online dan uang kiriman masuk dari anggota yayasan GASEBO (yayasan sumbangan untuk istri dan janda Mujahidin) dimana istri Terdakwa merupakan orang yang dipercaya untuk menampung uang kiriman masuk tersebut.

Bahwa dana yang masuk ke rekening bank mandiri atas nama MAYA LATIF nomor 1510006849266 yang Terdakwa ketahui adalah :

- Tanggal 21 September 2015 transfer uang masuk dari Bank Mandiri cabang Solo Purwotomo sebesar Rp.15.800.000, Terdakwa tahu berasal dari orang suruhan DODO alias FONDA.
- Tanggal 10 Oktober 2015, uang masuk melalui transfer dari ATM Mandiri atas nama HENDRO FERNANDO sebesar Rp.2.000.000.

Berasal dari orang suruhan DODO alias FONDA.

- Tanggal 8 Nopember 2015, terlihat adanya uang masuk melalui transfer dari ATM Mandiri atas nama HENDRO FERNANDO sebesar Rp.3.000.000, berasal dari uang kiriman DODO alias FONDA.
- Tanggal 24 Juni 2016 dana masuk melalui transfer ATM bersama sebesar Rp. 5.000.000. berasal dari kiriman Istri UST YASIN Poso untuk keperluan yayasan Gasebo.

Hal 10 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Juli 2016. terlihat adanya dana masuk trnaser ATM Prima sebesar Rp. 5.175.000. berasal dari kiriman Istri UST YASIN Poso untuk keperluan yayasan Gasebo.

Bahwa uang masuk pada tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.15.800.000 (lima belas juta delapan ratus) Terdakwa Tarik tunai di bank mandiri basuki rahmat dan Terdakwa gunakan sesuai perintah dari DODO alias FONDA yaitu untuk menyantuni janda-janda Mujahidin dan istri mujahidin yang ditangkap Polisi yaitu masing-masing sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) sebulan sekali rutin.

Selain itu Terdakwa juga memberikannya kepada umahad Poso sekitar 40 (empat puluh) dengan total sebesar Rp 5.000.000 dimana uang tersebut Terdakwa titipkan kepada UMINYA AMBO untuk dibagikan, dan untuk uang sisanya Terdakwa masih simpan hingga nanti ada perintah lebih lanjut dari DODO alias FONDA.

Adapun untuk pengriman Tanggal 10 Oktober 2015, sebesar Rp.2.000.000, dan Tanggal 8 Nopember 2015, sebesar Rp.3.000.000, ditambah sisa dari kiriman sebelumnya sekitar 4 juta diperintahkan DODO alias FONDA untuk dibelikan Baju dan Celana doreng, sepatu karet di Pasar Impres, masjid Jalan Mangga dan Pingiran Masjid Agung Palu sekitar total Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana Terdakwa membelinya secara bertahap.

Kemudian Terdakwa juga menggunakan uang tersbut untuk membeli obat-obatan di Apotik-apotik di sekitar Tingede Palu dengan total sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Selain itu Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos rental mobil dan bensin serta makan sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ketika diperintah DODO alias FONDA untuk mengambil logistik berupa 4 dus Sagu dengan total berat 100 kg di bandara sis Al Jufri Palu.

Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa mendapat kiriman paket berupa GPS sebanyak 1 (satu) buah dari ikhwan asal Jawa yang tidak Tersdakwa ketahui namanya ke alamat adik ipar Terdakwa yang bernama FARIDA / MAMA GALANG Jalan Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF atau nomor telpon Terdakwa, yang beberapa hari kemudian GPS tersebut Terdakwa serahkan kepada orang utusan MUHTAR di Pantai Talisi Jalan Komodo Palu pada pukul 21.00 Wita.

Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa mengambil kiriman atau paket berupa sagu sebanyak 4 (empat) dus kurang lebih 100 kilo dari Ambon di

Hal 11 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Mutiara Al. Jupri Palu atas perintah DODO Alias PONDA untuk keperluan logistik ikwan-ikhwan yang sedang berjihad di pegunungan Poso. Dimana pada saat itu Terdakwa mengambil paket sagu tersebut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa di ekspedisi bandara seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa lalu di bawa ke rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) malam.

Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa menerima kiriman paket dari Ikhwan asal Jawa yang berisi peta ke alamat atas nama adik ipar Terdakwa MAMA GALANG dengan alamat Jalan Masjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF atau nomor telpon Terdakwa. kemudian peta tersebut Terdakwa kirim bersamaan dengan paket SAGU dari Poso ke pada orang utusan DODO Alias PONDA.

Setelah tiga hari kemudian DODO Alias PONDA menghubungi Terdakwa melalui telegram memberitahukan bahwa ada orang yang akan di utus oleh DODO Alias PONDA untuk mengambil 5 (lima) paket yang Terdakwa perkirakan berisi SAGU 4 paket dan 1 (satu) paberisi peta yang di kirim oleh ikhwan asal Jawa dan batrai A2 sebanyak 1 (satu) dus berisi 24 biji batrai yang Terdakwa beli di toko klontong yang berada di Jalan Gajahmada Palu atas perintah DODO Alias PONDA dengan menggunakan uang yang di kirim oleh DODO Alias PONDA ke rekening istri Terdakwa.

Oleh karena itu Terdakwa menyuruh Muket untuk mencari sewa mobil fick up, setelah MUKET mendapatkan mobil sewaan Terdakwa mengajak MUKET sebagai sopir untuk membawa paket sagu dan peta tersebut ke Jalan Tinong Bala Kota Palu pada malam hari, sesuai dengan perjanjian Terdakwa dan DODO Alias PONDA bertemu dengan orang utusan DODO Alias PONDA seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan sandi antara "Terdakwa pembeli sayur" dan lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa penjual sayur" setelah bertemu dengan laki-laki lalu kami saling menyebutkan kata sandi tersebut diatas lalu Terdakwa membantu mengangkat atau memindahkan paket-paket tersebut ke mobil avanza warna abu-abu setelah itu kami masing-masing meninggalkan Jalan Tinong Bala Kota Palu.

Selanjutnya masih Pada akhir tahun 2015 Terdakwa mendapat kiriman paket berupa walky talky (alat komunikasi) Terdakwa lupa berapa jumlahnya sekitar 22 (dua puluh dua) buah lengkap cajer nya, kiriman tersebut dari ikhwan asal Jawa yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengirimnya, yang di kirimkan ke atas nama adik ipar Terdakwa FARIDA / MAMA GALANG, Jalan

Hal 12 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon Terdakwa 082188547169.

Pada Awal tahun 2016 Terdakwa di telpon oleh IMRON (terpidana teroris) dengan memberitahukan bahwa ada ikhwan yang akan datang ke Palu lalu Terdakwa memberitahukan agar IMRON memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Ikhwan yang akan datang ke Palu tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh seorang Ikhwan yang mengku bernama ABDURRAHMAN yang akhirnya belakangan mengaku bernama ABU ASBAL, dan mengajak Terdakwa bertemu di Masjid Tabliq Jalan Mangga, setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumahnya yang beralamat di daerah Jalan Nanas Kota Palu, setiba di rumahnya ABDURAHMAN alias ABU ASBAL, Terdakwa di suruh untuk mencari kos (tempat tinggal) karena ada ikhwan yang mau datang ke Palu, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang.

Keesokan harinya Terdakwa datang di Kafe Aditama untuk bertemu dengan ENAL satpam kafe Aditama dan satpam mess Pemda Donggala, ingin menanyakan tentang tempat penginapan atau kos, lalu Terdakwa memberikan nomor ENAL ke ABU ASBAL, selain menemui ENAL Terdakwa juga menghubungi saksi DJONO PRIYANDI. S.T Als JONO als MAS JONO agar datang ke rumah ABU ASBAL untuk membicarakan masalah mes yang akan di tempati oleh ikhwan asal Jawa tersebut.

Beberapa hari kemudian Terdakwa di telpon oleh ENAL memberitahukan bahwa teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang sudah berada berada di Mes Pemda Donggala, selanjutnya Terdakwa menuju ke Mess Pemda Donggala untuk menemui ikhwan di maskud dan setelah tiba di Mess baru Terdakwa melihat ada ABU ASBAL dan ikhwan asal jawa yang Terdakwa ketahui bernama MAHER dan ABU ALIFA yang belakangan Terdakwa ketahui bernama MUJAHIDIN, dan meminta agar Terdakwa mengantarkan mereka bertiga (ABU ASBAL, MAHER dan ABU ALIFA) ke Poso untuk bergabung dengan SANTOSO Alias ABU WARDAH.

Bahwa adapun Maksud dan tujuan Terdakwa bermufakat untuk membantu kelompok MIT yang di pimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH yang berjuang di Pegunungan Poso, yaitu karena Terdakwa sependapat atau setuju (pemahaman yang sama) dengan apa yang di lakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berperang untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam dengan cara berperang melawan orang kafir termaksud pemerintah Indonesia.

Hal 13 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa mau membantu menyediakan Logistik dan memfasilitasi ikhwan-ikhwan untuk bergabung dengan kelompok MIT di Poso dan tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian atau pemerintah setempat mengenai keberadaan ikhwan-ikhwan yang ingin bergabung dengan Kelompok MIT di Poso yaitu karena SANTOSO Alias ABU WARDAH memiliki misi atau pemahaman yang dengan Terdakwa untuk membela umat muslim yang ingin menegakan syariat Islam (Hukum Islam) di Poso Khususnya serta di negara Indonesia pada umumnya.

Bahwa motivasi Terdakwa bermufakat membantu kelompok SANTOSO adalah untuk membela umat muslim di Poso dalam rangka menegakan syariaah islam di Indonesia pada umumnya dengan cara mengangkat senjata dan memerangi kaum kafir / togut yang sama dengan keinginan atau tujuan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat mengakibatkan korban jiwa, menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan warga masyarakat sekitar pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, , pada bulan Juli s/d Agustus tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat Jln. Samratulangi menuju Travel New Armada di Jalan. Tinombala Palu, di BTN Alam Citra Tinggede blok A No.8, Marawola, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 201/KMA/SK/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Hal 14 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar tahun 2010 Terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR mengikuti taklim-taklim dan sholat-sholat berjamaah di masjid masjid yang berada di daerah Palu dan sering mengikuti tabliq akbar. Dimana di Masjid tersebut sering dilaksanakan Taklim yang diisi oleh Ustad HASANUDIN dan Ustad ALI FIRDAUS menantu Ustad FIRMAN di Masjid Al-Isla yang sebelumnya di Isi oleh Ustad FIRMANSYAH yang dilaksanakan seminggu sekali setiap malam Jum'at.

Adapun materi yang diajarkan oleh Ustad ALI FIRDAUS, yaitu tentang kajian umum tentang: Sholat, Figih, Amal kebaikan, hadis-hadis.

Kemudian pada sekitar tahun 2014 ketika Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa MUKTAR yang Terdakwa kenal sejak dari tahun 2010 di Ponpes Amanah, Poso dan kemudian kami sering berkumpul sesudah kajian di depan masjid al Islah dengan ikhwan-ikhwan Kajian Masjid al Isla yang membicarakan tentang Masnah (Poligami) dan perbincangan umum hingga kemudian Terdakwa lebih akrab dengan MUKTAR, pada suatu hari di tahun 2014 (hari dan tanggalnya lupa) MUKTAR meminta izin pada Terdakwa untuk memberikan nomor handphon milik Terdakwa kepada temannya, hingga akhirnya beberapa bulan kemudian Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang mengaku temannya MUKTAR yang bernama DODO atau RIDHO menayakan kabar dan pekerjaan serta menayakan Terdakwa apakah memiliki akun telegram atau tidak, dan Terdakwa jawab punya namun pada saat itu Terdakwa belum memberikan username akun Terdakwa,

Pada sekitar akhir 2014 atau awal 2015 (hari dan tanggal lupa) DODO alias FONDA menelepon Terdakwa meminta kontak telegram Terdakwa, yang kemudian Terdakwa berikan username akun telegram Terdakwa " KING SULAIMAN" kepada DODO alias FONDA alias RIDHO dengan alasan untuk memudahkan komunikasi antara kami, tidak lama kemudian akun telegram Terdakwa mendapatkan pesan dari akun telegram dengan username "PENDEKAR BIRU" milik DODO alias FONDA alias RIDHO menayakan kabar dan memohon kesedian bila nantinya DODO alias FONDA akan meminta bantuan. Dan Terdakwa jawab pada saat itu " INSYA ALLAH apabila Terdakwa bisa, Terdakwa tolong ".

Hal 15 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar bulan Juni atau Juli 2015 (bulan puasa 2015) Terdakwa mendapat pesan dari DODO alias FONDA melalui akun telegram "PANGERAN BIRU" meminta untuk menejmut dua orang ikhwan di Bandara Sis AL Jufri Palu yang akan berangkat ke Poso, dimana pada saat itu Terdakwa katakan "Insya Allah kalo ada kendaraan Terdakwa coba", dan dibalas "nanti kalo sudah datang orangnya dibandara Terdakwa kabari", setelah dua hari kemudian DODO alias FONDA mengirmkan telegram meberitahu bahwa pesawat yang ditumpangi dua orang ikhwan tersbut tiba Malam hari jam 21.00 wita dan mengabari ciri-ciri ikhwan yang akan Terdakwa jemput pakai topi biru, ransel, jaket. Kemudian karna Terdakwa tidak mempunyai kendaraan untuk menjemput mereka maka Terdakwa menghubungi MAS JONO alias DJONO PRIYANDI. S.T dan memberitahukan bahwa ada dua orang yang akan Terdakwa jemput di bandara nanti malam, dan meminta untuk bersama-sama menjemput mereka karena MAS JONO memiliki mobil pribadi, kemudian Terdakwa janjian di dekat warung kopi jalan Muhamad Hatta Palu sekitar bada magrib.

Pada sekitar bada magrib di lokasi yang telah disepakati Terdakwa dijemput oleh MAS JONO dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna Abu-abu dan langsung menuju ke Jalan garuda untuk menunaikan solat Isya dan sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa bersama DJONO PRIYANDI. S.T al. AMS DJONO berangkat ke bandara sis al jufri, tiba di bandara dua orang ikhwan sudah menunggu di depan pintu kedatangan, kemudian Terdakwa langsung mengampiri kedua orang tersebut sedangkan DJONO PRIYANDI. S.T al. MAS JONO menunggu di mobil, ketika Terdakwa menghampiri kedua orang tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa orangnya DODO kemudian kedua ikhwan tersebut mengikuti Terdakwa menuju mobil dan di dalam mobil Terdakwa berkenalan satu sama lain dimana mereka memperkenalkan diri masing-masing bernama ABDULLAH dan RENDY asal dari Kalimantan, namun akhirnya Terdakwa mengetahui nama sebenarnya adalah FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR alias HIBAN alias PAK HIBAN yang pernah tinggal di Labuan, Poso. Selanjutnya FARHAN dan YONO SAYUR menghubungi DODO alias FONDA bahwa mereka sudah di jemput oleh Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa bersama-sama DJONO PRIYANDI. S.T al. JONO serta FARHAN dan YONO SAYUR dan memesan kamar selama satu malam saja dengan biaya dari FARHAN dan YONO SAYUR, kemudian sebelum meninggalkan hotel Terdakwa janjiaan untuk menjemput keesokan harinya sebelum waktu checkout sekitar pukul 12.00 wita.

Hal 16 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya sekitar pukul 11.00 wita DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO datang menjemput Terdakwa menggunakan mobil Toyota Rush warna Abu-abu menuju ke Hotel mandiri di Jalan Tanjung Angin Palu untuk menjemput kembali FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR.

Setelah menjemput FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR, Terdakwa dan DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO mengantrakan mereka ke Toko eiger di Jalan Yos Sudarso Palu untuk membeli perlengkapan sebelum ke Poso yaitu dua buah sandal eiger, Jaket, tas Pinggang dan kaos Kaki yang dibayar menggunakan uang mereka, selanjutnya pergi ke Pasar Masomba dimana FARHAN membeli satu bilah parang, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS DJONO, FARHAN dan YONO SAYUR menuju ke pantai Talise untuk makan dan minum saraba, pada saat itu FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR meminta untuk dicarikan kendaraan ke Poso, namun karena BUS ke Poso sudah tidak ada, maka mereka meminta mobil rental dan FARHAN mengatakan bahwa uang rental nanti dia yang bayar.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi MUKET untuk datang ke Pantai Talise dan mencarikan mobil rental, tidak lama kemudian MUKET dan berkenalan dengan YONO SAYUR dan FARHAN, karena MUKET tidak kunjung dapat mobil renta, akhirnya DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO menelepon kenalan mobil rentalnya dan tidak lama kemudian datang mobil rental avanza warna merah maron ke tempat tersebut.

Selanjutnya Terdakwa menyuruh MUKET untuk mengantarkan FARHAN dan YONO SAYUR ke Poso dan bila butuh uang bensin atau makan agar memita pada FARHAN dan YONO SAYUR, dan MUKET menyangupinya dan mengajak salah satu temanya untuk menemani ikut ke Poso dan sekitar pukul 23.00 wita MUKET dan temannya berangkat untuk mengantarkan YONO SAYUR dan FARHAN menuju ke Poso.

Kemudian masih sekitar pertengahan July 2015 (menjelang Idul Fitri 2015) Terdakwa mendapatkan pesan telegram dari DODO alias FONDA berisi perintah untuk menjemput dua orang yang akan pergi ke Poso, dan kemudian DODO alias FONDA memberikan username akun telegram Terdakwa "KING SULAIMAN" kepada ikhwan yang akan Terdakwa jemput, dan memberitahu bahwa ikhwan tersebut menggunakan username "ANGGUR IJO".

Beberapa lama kemudian Terdakwa mendapatkan pesan dari akun telegram ANGGUR IJO berisi "saya temannya DODO" lalu Terdakwa jawab "saya yang mau jemput" lalu di balas "saya di Home stay dekat bandara", lalu

Hal 17 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa balas "saya meluncur", kemudian dengan mengunakan sepeda motor Terdakwa sendiri menuju langsung ke lokasi yang di maksud, tiba disana Terdakwa mengirim pesan kepada ANGGUR IJO bahwa Terdakwa sudah didepan, dan dibalas " masuk saja kedalam nanti ada kamar yang pintunya terbuka "

Selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam homestay dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka terdapat dua orang, kemudian Terdakwa mengatakan "ANGGUR IJO" lalu salah satu dari mereka mengatakan " dari DODO ? " lalu Terdakwa jawab "iya", kemudian Terdakwa memperkenalkan diri ABINYA AKBAR sedangkan mereka masing-masing ROSID (ANGGUR IJO) dan TAUFIK asal dari Jawa, dan mengatakan bahwa mereka sudah dari kemaren tiba di Palu dan meminta Terdakwa untuk mencari kendaran ke Poso malam harinya, atas permintaan tersebut Terdakwa menanggapi dan pamt untuk pulang. Kemudian Terdakwa menghubungi DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO untuk menjemput ROSID alias HUSEN dan TAUFIK alias YAZID di Homestay dan mengatakan bahwa mereka mau ke Poso.

Bahwa sekitar jam 12.30 wita DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO datang dengan mengendarai Toyota Rush warna Abu-abu untuk menjemput Terdakwa dan langsung menuju ke Homestay dekat bandara untuk menjemput TAUFIK alias YAZID dan ROSID alias HUSEN dan pada saat itu MAS JONO langsung menyambut dan berkenalan dengan TAUFIK dan ROSID dan mengetahui bahwa mereka akan ke Poso seperti halnya FARHAN dan YONO SAYUR, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi agent travel Bus new Armada di jalan Sam ratulangi Palu untuk memesan dua tiket bus jurusan Palu-Poso untuk perjalan jam 21.00 wita atas nama ROSID. Kemudian ROSID dan TAUFIK meminta Terdakwa dan DJONO PRIYANDI. S.T alias MAS JONO untuk singgah terlebih dahulu di Toko eiger di jalan Yos Sudarso Palu untuk membeli perlengkapan pribadi yaitu sandal Eiger, topi, Kaos.

Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan YONO SAYUR, FARHAN, ABU ROSID dan TAUFIK pergi ke Poso adalah untuk bergabung dengan kelompok Mujahdin Indonesia Timur/pimpinan SANTOSO, dan hal ini terbukti setelah Terdakwa mendapatkan kabar bahwa pada sekitar bulan Januari dan febuari 2016 ROSID dan FARHAN tewas karan kontak senjata dengan aparat keamanan TNI POLRI di Poso.

Bahwa beberapa bulan kemudian DODO alias FONDA mengirim telegram dengan isi menayakan apakah Terdakwa pernah membantu menguruskan/menampung uang transfer dari ikhwan-ikhwan untuk janda dan

Hal 18 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri Mujahidin atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab “iya” tapi bukan Terdakwa melainkan istri Terdakwa karna isteri Terdakwa mengurus uang di Gasebo (yayasan sehari seribu untuk janda dan istri mujahidin), hingga akhirnya pada sekitar pertengahan tahun 2015 DODO alias FONDA mengirimkan pesan melalui telegram dengan isi meminta bantuan untuk mencari nomor rekening bank karna akan ada orang yang mentranfer uang kepada DODO alias FONDA, sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri milik istrinya atas nama MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 DODO alias FONDA dan memberitahu bila ada transfer uang dari ikhwan maka akan menyampikan terlebih dahulu kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri atas nama istrinya yaitu MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 kepada DODO alias FONDA, tidak ada kiriman uang ke nomor Rekening istri Terdakwa, sehingga suatu waktu Terdakwa sempat menanyakan kepada DODO alias FONDA “mana orang yang mau kirima uang, kok tidak ada ?” lalu dibalas “kita harus sabar karena ini sumbangan dari ikhwan dan kita tidak boleh memaksa” .

Bahwa pada sekitar bulan September 2015, DODO alias FONDA memberitahu Terdakwa akan ada kiriman uang, beberapa hari kemudian terdapat notifikasi uang masuk sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu) yang meudian Terdakwa mengabarkan kepada DODO alias FONDA akan hal itu dan di jawab simpan dulu.

Beberapa hari kemudian DODO mengatakan untuk membagikan sebagian uang tersbut kepada Janda dan istri mujahidin di Palu dan Poso yang telah meninggal dan tertangkap polisi, sehingga pada sekitar akhir bulan September 2015 Terdakwa Tarik tunai sebesar Rp.15.800.000. di bank mandiri jalan basuki rahmat.

Pada sekitar bulan November 2015, DODO memberitahu Terdakwa akan ada kiriman uang dari jawa dan Terdakwa mengambil sebesar RP 2 juta dan digunakan sesuai dengan perintah DODO untuk membelikan pakaian serta sepatu dan perlengkapan gunung denga total seharaga Rp 5 juta dimana kekurangannya Terdakwa ambil dari uang sisa kiraman sebelumnya.

Pada sekitar akhir tahun 2015 kembali DODO alias FONDA menghubungi Terdakwa memberitahu akan ada yang mengirimkan uang sehingga Terdakwa Tarik menggunakan ATM dan uangnya diperintahkan untuk membelikan obat-obtan kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa benar rekening bank mandiri nomor 1510006849266 merupakan nomor reknig milik istri Tedakwa yaitu MAYA LATIF, dimana pembukaan rekening

Hal 19 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbut dilakukan pada sekitar bulan Febuari 2015 di bank mandiri palu cabang dewi sartika oleh istri Terdakwa dengan tujuan untuk menampung uang dari bisnis online dan uang kiriman masuk dari anggota yayasan GASEBO (yayasan sumbangan untuk istri dan janda Mujahidin) dimana istri Terdakwa merupakan orang yang dipercaya untuk menampung uang kiriman masuk tersebut.

Bahwa dana yang masuk ke rekening bank mandiri atas nama MAYA LATIF nomor 1510006849266 yang Terdakwa ketahui adalah :

- Tanggal 21 September 2015 tranfer uang masuk dari Bank Mandiri cabang Solo Purwotomo sebesar Rp.15.800.000, Terdakwa tahu berasal dari orang suruhan DODO alias FONDA.
- Tanggal 10 Oktober 2015, uang masuk melau transfer dari ATM Mandiri atas nama HENDRO FERNANDO sebesar Rp.2.000.000.

Berasal dari orang suruhan DODO alias FONDA.

- Tanggal 8 Nopember 2015, terlihat adanya uang masuk melau transfer dari ATM Mandiri atas nama HENDRO FERNANDO sebesar Rp.3.000.000, berasal dari uang kiriman DODO alias FONDA.
- Tanggal 24 Juni 2016 dana masuk trnaser ATM bersama sebesar Rp. 5.000.000. berasal dari kiriman Istri UST YASIN Poso untuk keperluan yayasan Gasebo.
- Tanggal 3 Juli 2016, terlihat adanya dana masuk trnaser ATM Prima sebesar Rp. 5.175.000.berasal dari kiriman Istri UST YASIN Poso untuk keperluan yayasan Gasebo.

Bahwa uang masuk pada tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.15.800.000 (lima belas juta delapan ratus) Terdakwa Tarik tunai di bank mandiri basuki rahmat dan Terdakwa gunakan sesuai perintah dari DODO alias FONDA yaitu untuk menyantuni janda-janda Mujahidin dan istri mujahidin yang ditangkap Polisi yaitu masing-masing sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) sebulan sekali rutin.

Selain itu Terdakwa juga memberikannya kepada umahad Poso sekitar 40 (empat puluh) dengan total sebesar Rp 5.000.000 dimana uang tersebut Terdakwa titipkan kepada UMINYA AMBO untuk dibagikan, dan untuk uang sisanya Terdakwa masih simpan hingga nanti ada perintah lebih lanjut dari DODO alias FONDA.

Adapun untuk pengiriman Tanggal 10 Oktober 2015, sebesar Rp.2.000.000, dan Tanggal 8 Nopember 2015, sebesar Rp.3.000.000, ditambah sisa dari kiriman sebelumnya sekitar 4 juta diperintahkan DODO alias FONDA untuk dibelikan Baju dan Celana doreng, sepatu karet di Pasar Impres, masjid

Hal 20 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mangga dan Pingiran Masjid Agung Palu sekitar total Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana Terdakwa membelinya secara bertahap.

Kemudian Terdakwa juga menggunakan uang tersebut untuk membeli obat-obatan di Apotik-apotik di sekitar Tingede Palu dengan total sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Selain itu Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos rental mobil dan bensin serta makan sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ketika diperintah DODO alias FONDA untuk mengambil logistik berupa 4 dus Sagu dengan total berat 100 kg di bandara sis Al Jufri Palu.

Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa mendapat kiriman paket berupa GPS sebanyak 1 (satu) buah dari ikhwan asal Jawa yang tidak Tersdakwa ketahui namanya ke alamat adik ipar Terdakwa yang bernama FARIDA / MAMA GALANG Jalan Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF atau nomor telpon Terdakwa, yang beberapa hari kemudian GPS tersebut Terdakwa serahkan kepada orang utusan MUHTAR di Pantai Talisi Jalan Komodo Palu pada pukul 21.00 Wita.

Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa mengambil kiriman atau paket berupa sagu sebanyak 4 (empat) dus kurang lebih 100 kilo dari Ambon di Bandara Mutiara Al. Jupri Palu atas perintah DODO Alias PONDA untuk keperluan logistik ikwan-ikhwan yang sedang berjihad di pegunungan Poso. Dimana pada saat itu Terdakwa mengambil paket sagu tersebut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa di ekspedisi bandara seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa lalu di bawa ke rumah Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) malam.

Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa menerima kiriman paket dari Ikhwan asal Jawa yang berisi peta ke alamat atas nama adik ipar Terdakwa MAMA GALANG dengan alamat Jalan Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF atau nomor telpon Terdakwa. kemudian peta tersebut Terdakwa kirim bersamaan dengan paket SAGU dari Poso ke pada orang utusan DODO Alias PONDA.

Setelah tiga hari kemudian DODO Alias PONDA menghubungi Terdakwa melalui telegram memberitahukan bahwa ada orang yang akan di utus oleh DODO Alias PONDA untuk mengambil 5 (lima) paket yang Terdakwa perkirakan berisi SAGU 4 paket dan 1 (satu) paberisi peta yang di kirim oleh ikhwan asal Jawa dan batrai A2 sebanyak 1 (satu) dus berisi 24 biji batrai yang Terdakwa beli di toko klontong yang berada di Jalan Gajahmada Palu atas perintah DODO

Hal 21 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PONDA dengan menggunakan uang yang di kirim oleh DODO Alias PONDA ke rekening istri Terdakwa.

Oleh karena itu Terdakwa menyuruh Muket untuk mencari sewa mobil fick up, setelah MUKET mendapatkan mobil sewaan Terdakwa mengajak MUKET sebagai sopir untuk membawa paket sagu dan peta tersebut ke Jalan Tinong Bala Kota Palu pada malam hari, sesuai dengan perjanjian Terdakwa dan DODO Alias PONDA bertemu dengan orang utusan DODO Alias PONDA seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan sandi antara "Terdakwa pembeli sayur" dan lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa penjual sayur" setelah bertemu dengan laki-laki lalu kami saling menyebutkan kata sandi tersebut diatas lalu Terdakwa membantu mengangkat atau memindahkan paket-paket tersebut ke mobil avanza warna abu-abu setelah itu kami masing-masing meninggalkan Jalan Tinong Bala Kota Palu.

Selanjutnya masih Pada akhir tahun 2015 Terdakwa mendapat kiriman paket berupa walky talky (alat komunikasi) Terdakwa lupa berapa jumlahnya sekitar 22 (dua puluh dua) buah lengkap cajer nya, kiriman tersebut dari ikhwan asal Jawa yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengirimnya, yang di kirimkan ke atas nama adik ipar Terdakwa FARIDA / MAMA GALANG, Jalan Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon Terdakwa 082188547169.

Pada Awal tahun 2016 Terdakwa di telpon oleh IMRON (terpidana teroris) dengan memberitahukan bahwa ada ikhwan yang akan datang ke Palu lalu Terdakwa memberitahukan agar IMRON memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Ikhwan yang akan datang ke Palu tersebut, beberapa hari kemudian Terdakwa di hubungi oleh seorang Ikhwan yang mengku bernama ABDURRAHMAN yang akhirnya belakangan mengaku bernama ABU ASBAL, dan mengajak Terdakwa bertemu di Masjid Tabliq Jalan Mangga, setelah bertemu Terdakwa diajak ke rumahnya yang beralamat di daerah Jalan Nanas Kota Palu, setiba di rumahnya ABDURAHMAN alias ABU ASBAL, Terdakwa di suruh untuk mencari kos (tempat tinggal) karena ada ikhwan yang mau datang ke Palu, setelah itu Terdakwa berpamitan pulang.

Keesokan harinya Terdakwa datang di Kafe Aditama untuk bertemu dengan ENAL satpam kafe Aditama dan satpam mess Pemda Donggala, ingin menanyakan tentang tempat penginapan atau kos, lalu Terdakwa memberikan nomor ENAL ke ABU ASBAL, selain menemui ENAL Terdakwa juga menghubungi saksi DJONO PRIYANDI. S.T Als JONO als MAS JONO agar

Hal 22 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



datang ke rumah ABU ASBAL untuk membicarakan masalah mes yang akan di tempati oleh ikhwan asal Jawa tersebut.

Beberapa hari kemudian Terdakwa di telpon oleh ENAL memberitahukan bahwa teman Terdakwa yang 3 (tiga) orang sudah berada berada di Mes Pemda Donggala, selanjutnya Terdakwa menuju ke Mess Pemda Donggala untuk menemui ikhwan di maskud dan setelah tiba di Mess baru Terdakwa melihat ada ABU ASBAL dan ikhwan asal jawa yang Terdakwa ketahui bernama MAHER dan ABU ALIFA yang belakangan Terdakwa ketahui bernama MUJAHIDIN, dan meminta agar Terdakwa mengantarkan mereka bertiga (ABU ASBAL, MAHER dan ABU ALIFA) ke Poso untuk bergabung dengan SANTOSO Alias ABU WARDAH.

Bahwa adapun Maksud dan tujuan Terdakwa bermufakat untuk membantu kelompok MIT yang di pimpin oleh SANTOSO Alias ABU WARDAH yang berjuang di Pegunungan Poso, yaitu karena Terdakwa sependapat atau setuju (pemahaman yang sama) dengan apa yang di lakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berperang untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia yang tidak menggunakan hukum Islam dengan cara berperang melawan orang kafir termaksud pemerintah Indonesia.

Bahwa Terdakwa mau membantu menyediakan Logistik dan memfasilitasi ikhwan-ikhwan untuk bergabung dengan kelompok MIT di Poso dan tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian atau pemerintah setempat mengenai keberadaan ikhwan-ikhwan yang ingin bergabung dengan Kelompok MIT di Poso yaitu karena SANTOSO Alias ABU WARDAH karena memiliki misi atau pemahaman yang dengan Terdakwa untuk membela umat muslim yang ingin menegakan syariat Islam (Hukum Islam) di Poso Khususnya serta di negara Indonesia pada umumnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, pada bulan September 2015 s/d Juli 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan 2016 bertempat Jln. Muhammad Hatta Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu

Hal 23 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 201/KMA/SK/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS ALIAS BERNI ALIAS PAPA ISA ALIAS ABI AKBAR, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya DODO alias FONDA (MD) mengirimkan telegram dengan isi menanyakan apakah Terdakwa pernah membantu menguruskan/menampung uang transfer dari ikhwan-ikhwan untuk janda dan Istri Mujahidin atau tidak, kemudian Terdakwa menjawab "iya" tapi bukan Terdakwa melainkan istri Terdakwa karna isteri Terdakwa mengurus uang di Gasebo (yayasan sehari seribu untuk janda dan istri mujahidin), hingga akhirnya pada sekitar pertengahan tahun 2015 DODO alias FONDA mengirimkan pesan melalui telegram dengan isi meminta bantuan untuk mencari nomor rekening bank karna akan ada orang yang mentransfer uang kepada DODO alias FONDA, sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri milik istrinya atas nama MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 DODO alias FONDA dan memberitahu bila ada transfer uang dari ikhwan maka akan menyampikan terlebih dahulu kepada Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri atas nama istrinya yaitu MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 kepada DODO alias FONDA, tidak ada kiriman uang ke nomor Rekening istri Terdakwa, sehingga suatu waktu Terdakwa sempat menanyakan kepada DODO alias FONDA "mana orang yang mau kirima uang, kok tidak ada ?" lalu dibalas "kita harus sabar karena ini sumbangan dari ikhwan dan kita tidak boleh memaksa".

Bahwa pada sekitar bulan September 2015, DODO alias FONDA memberitahu Terdakwa akan ada kiriman uang, beberapa hari kemudian terdapat notifikasi uang masuk sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu) yang kemudian Terdakwa mengabarkan kepada DODO alias FONDA akan hal itu dan di jawab simpan dulu.

Hal 24 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beberapa hari kemudian DODO mengatakan untuk membagikan sebagian uang tersebut kepada Janda dan istri mujahidin di Palu dan Poso yang telah meninggal dan tertangkap polisi, sehingga pada sekitar akhir bulan September 2015 Terdakwa Tarik tunai sebesar Rp.15.800.000. di bank mandiri jalan basuki rahmat.

Pada sekitar bulan November 2015, DODO memberitahu Terdakwa akan ada kiriman uang dari Jawa dan Terdakwa mengambil sebesar RP 2 juta dan digunakan sesuai dengan perintah DODO untuk membelikan pakaian serta sepatu dan perlengkapan gunung dengan total seharga Rp 5 juta dimana kekurangannya Terdakwa ambil dari uang sisa kiriman sebelumnya.

Pada sekitar akhir tahun 2015 kembali DODO alias FONDA menghubungi Terdakwa memberitahu akan ada yang mengirimkan uang sehingga Terdakwa Tarik menggunakan ATM dan uangnya diperintahkan untuk membelikan obat-obatan kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Bahwa benar rekening bank mandiri nomor 1510006849266 merupakan nomor rekening milik istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF, dimana pembukaan rekening tersebut dilakukan pada sekitar bulan Februari 2015 di bank mandiri palu cabang Dewi Sartika oleh istri Terdakwa dengan tujuan untuk menampung uang dari bisnis online dan uang kiriman masuk dari anggota yayasan GASEBO (yayasan sumbangan untuk istri dan janda Mujahidin) dimana istri Terdakwa merupakan orang yang dipercaya untuk menampung uang kiriman masuk tersebut.

Bahwa dana yang masuk ke rekening bank mandiri atas nama MAYA LATIF nomor 1510006849266 yang Terdakwa ketahui adalah :

- Tanggal 21 September 2015 transfer uang masuk dari Bank Mandiri cabang Solo Purwotomo sebesar Rp.15.800.000, Terdakwa tahu berasal dari orang suruhan DODO alias FONDA.
- Tanggal 10 Oktober 2015, uang masuk melalui transfer dari ATM Mandiri atas nama HENDRO FERNANDO sebesar Rp.2.000.000.

Berasal dari orang suruhan DODO alias FONDA.

- Tanggal 8 Nopember 2015, terlihat adanya uang masuk melalui transfer dari ATM Mandiri atas nama HENDRO FERNANDO sebesar Rp.3.000.000, berasal dari uang kiriman DODO alias FONDA.
- Tanggal 24 Juni 2016 dana masuk melalui transfer ATM bersama sebesar Rp. 5.000.000. berasal dari kiriman Istri UST YASIN Poso untuk keperluan yayasan Gasebo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 Juli 2016. terlihat adanya dana masuk trnaser ATM Prima sebesar Rp. 5.175.000. berasal dari kiriman Istri UST YASIN Poso untuk keperluan yayasan Gasebo.

Bahwa uang masuk pada tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.15.800.000 (lima belas juta delapan ratus) Terdakwa Tarik tunai di bank mandiri basuki rahmat dan Terdakwa gunakan sesuai perintah dari DODO alias FONDA yaitu untuk menyantuni janda-janda Mujahidin dan istri mujahidin yang ditangkap Polisi yaitu masing-masing sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) sebulan sekali rutin.

Selain itu Terdakwa juga memberikannya kepada umahad Poso sekitar 40 (empat puluh) dengan total sebesar Rp 5.000.000 dimana uang tersebut Terdakwa titipkan kepada UMINYA AMBO untuk dibagikan, dan untuk uang sisanya Terdakwa masih simpan hingga nanti ada perintah lebih lanjut dari DODO alias FONDA.

Adapun untuk pengriman Tanggal 10 Oktober 2015, sebesar Rp.2.000.000, dan Tanggal 8 Nopember 2015, sebesar Rp.3.000.000, ditambah sisa dari kiriman sebelumnya sekitar 4 juta diperintahkan DODO alias FONDA untuk dibelikan Baju dan Celana doreng, sepatu karet di Pasar Impres, masjid Jalan Mangga dan Pingiran Masjid Agung Palu sekitar total Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana Terdakwa membelinya secara bertahap.

Kemudian Terdakwa juga menggunakan uang tersbut untuk membeli obat-obatan di Apotik-apotik di sekitar Tingede Palu dengan total sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).

Selain itu Terdakwa gunakan untuk membayar ongkos rental mobil dan bensin serta makan sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ketika diperintah DODO alias FONDA untuk mengambil logistik berupa 4 dus Sagu dengan total berat 100 kg di bandara sis Al Jufri Palu.

Bahwa Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa mendapat kiriman paket berupa GPS sebanyak 1 (satu) buah dari ikhwan asal Jawa yang tidak Tersdakwa ketahui namanya ke alamat adik ipar Terdakwa yang bernama FARIDA / MAMA GALANG Jalan Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF atau nomor telpon Terdakwa, yang beberapa hari kemudian GPS tersebut Terdakwa serahkan kepada orang utusan MUHTAR di Pantai Talisi Jalan Komodo Palu pada pukul 21.00 Wita.

Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa mengambil kiriman atau paket berupa sagu sebanyak 4 (empat) dus kurang lebih 100 kilo dari Ambon di

Hal 26 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Mutiara Al. Jupri Palu atas perintah DODO Alias PONDA untuk keperluan logistik ikwan-ikhwan yang sedang berjihad di pegunungan Poso. Dimana pada saat itu Terdakwa mengambil paket sagu tersebut dengan menggunakan mobil yang Terdakwa sewa di ekspedisi bandara seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa lalu di bawa ke rumah Terdakwa selam kurang lebih 3 (tiga) malam.

Pada sekitar akhir tahun 2015 Terdakwa menerima kiriman paket dari Ikhwan asal Jawa yang berisi peta ke alamat atas nama adik ipar Terdakwa MAMA GALANG dengan alamat Jalan Masjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon istri Terdakwa yaitu MAYA LATIF atau nomor telpon Terdakwa. kemudian peta tersebut Terdakwa kirim bersamaan dengan paket SAGU dari Poso ke pada orang utusan DODO Alias PONDA.

Setelah tiga hari kemudian DODO Alias PONDA menghubungi Terdakwa melalui telegram memberitahukan bahwa ada orang yang akan di utus oleh DODO Alias PONDA untuk mengambil 5 (lima) paket yang Terdakwa perkirakan berisi SAGU 4 paket dan 1 (satu) paberisi peta yang di kirim oleh ikhwan asal Jawa dan batrai A2 sebanyak 1 (satu) dus berisi 24 biji batrai yang Terdakwa beli di toko klontong yang berada di Jalan Gajahmada Palu atas perintah DODO Alias PONDA dengan menggunakan uang yang di kirim oleh DODO Alias PONDA ke rekening istri Terdakwa.

Oleh karena itu Terdakwa menyuruh Muket untuk mencari sewa mobil fick up, setelah MUKET mendapatkan mobil sewaan Terdakwa mengajak MUKET sebagai sopir untuk membawa paket sagu dan peta tersebut ke Jalan Tinong Bala Kota Palu pada malam hari, sesuai dengan perjanjian Terdakwa dan DODO Alias PONDA bertemu dengan orang utusan DODO Alias PONDA seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan sandi antara "Terdakwa pembeli sayur" dan lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa penjual sayur" setelah bertemu dengan laki-laki lalu kami saling menyebutkan kata sandi tersebut diatas lalu Terdakwa membantu mengangkat atau memindahkan paket-paket tersebut ke mobil avanza warna abu-abu setelah itu kami masing-masing meninggalkan Jalan Tinong Bala Kota Palu.

Selanjutnya masih Pada akhir tahun 2015 Terdakwa mendapat kiriman paket berupa walky talky (alat komunikasi) Terdakwa lupa berapa jumlahnya sekitar 22 (dua puluh dua) buah lengkap cajer nya, kiriman tersebut dari ikhwan asal Jawa yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang mengirimnya, yang di kirimkan ke atas nama adik ipar Terdakwa FARIDA / MAMA GALANG, Jalan

Hal 27 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Raya Lorong Kimia Farma No. 30 dengan dilampirkan nomor telpon Terdakwa 082188547169.

Bahwa Terdakwa mau membantu menyediakan Logistik dan memfasilitasi ikhwan-ikhwan untuk bergabung dengan kelompok MIT di Poso dan tidak melaporkan kepada Aparat Kepolisian atau pemerintah setempat mengenai keberadaan ikhwan-ikhwan yang ingin bergabung dengan Kelompok MIT di Poso yaitu karena SANTOSO Alias ABU WARDAH karena memiliki misi atau pemahaman yang dengan Terdakwa untuk membela umat muslim yang ingin menegakan syariat Islam (Hukum Islam) di Poso Khususnya serta di negara Indonesia pada umumnya.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat HukumTerdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian, tidak ada paksaan dan tekanan saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah datang ke rumah saksi saat Djono menginap dan menitipkan barang;
- Bahwa menitipkan barang terdiri dari 3 kemasan diantaranya satu kemasan karung bersa warna putih dan dua kantong plastic warna merah dan saksi memasukkan dalam satu dus dua kantong plastic tersebut;
- Bahwa barang yang dititipkan oleh Terdakwa ada yang berupa: obat-obatan;
- Bahwa benar diadakan penggeledahan dirumah saksi, dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan dalam karung yang berisi: pakaian loreng krem, hijau, hitam sebanyak 5 stel, sejumlah sepatu

Hal 28 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet, kaos kaki dan sarung tangan, buku notes, pulpen, spidol, dan obat-obatan yang merupakan barang titipan milik Djono;

- Bahwa seingat saksi, Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono menginap sekitar bulan Januari 2016;
- Bahwa pada saat itu yang saksi bicarakan dengan Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono hanya mengenai masala keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono merupakan seorang PNS, dan kegiatan lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono ditangkap karena masalah Bom di Gereja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. ARWIN JAMANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua RT di wilayah tempat tinggal Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dasn teman-temannya pada saat aparat kepolisian akan menyita barang-barang di rumah MOH. SUKRI;
- Bahwa pada sata penangkapan Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono saksi sedang berada diluar, dan saya diberitahukan oleh istri saksi jika ada polisi di rumah Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono dan saksi selaku ketua RT. Diminta untuk datang menyaksikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun lebih kenal dengan Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono ;
- Bahwa barang bukti dalam satu bungkusan karung warna putih dan satu dus karton yang berhasil disita dari Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono berupa: pakaian loreng krem, hijau, hitam sebanyak 5 stel, sejumlah sepatu karet, kaos kaki dan sarung tangan, buku notes, pulpen, spidol, dan obat-obatan
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa dan Djono Priyandi S.T alias Jono alias Mas Jono mengikuti MIT;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. MAYA LATIF alias UMI AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di kepolisian adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa ;

Hal 29 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ikut atau tidak membantu kelompok Santoso;
- Bahwa saksi kenal dengan Santoso, namun saksi tidak pernah bertemu dengan Santoso;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh suami saksi yaitu Benhard Onasis Patras (Terdakwa) untuk membuka rekening atas nama saksi di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1510006849266 ;
- Bahwa rekening tersebut digunakan oleh suami saksi untuk menerima dana transfer dari Ikhwan-ikhwan MIT akan tetapi saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendapat transfer sejumlah Rp. 15.800.000.- di no rekening mandiri akan tetapi siapa yang mengirimkan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah disuruh menarik uang sejumlah Rp. 15.800.000,- dengan alasan untuk membeli kambing kurban;
- Bahwa setahu saksi uang tersebut dari gerakan 1.000 (seribu)/hari (GASIBU);
- Bahwa yang dimaksud dari gerakan 1.000 (seribu)/hari ialah setiap hari menabung sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk membantu keluarga yang kena musibah;
- Bahwa tujuan dari gerakan 1.000 (seribu)/hari ialah membantu para isteri yang suaminya meninggal karena terorisme;
- Bahwa selain uang, ada paket-paket yang dikirim ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari paket tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu paket-paket tersebut mencurigakan atau terlihat membahayakan;
- Bahwa selain itu saksi juga menerima uang dari Aisyah, uang tersebut untuk diberikan kepada para isteri yang suaminya telah meninggal akibat terorisme;
- Bahwa suami saksi tidak pernah meminta uang dari gerakan 1.000 (seribu)/hari tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu akan kegiatan Terdakwa dan sdr. JONO ST serta Sdr. MUKET .
- Bahwa saksi pernah menerima kiriman paket atas nama Farida dan Mama Galang merupakan bahan-bahan logistic yang akan digunakan dalam kelompok MIT;
- Bahwa saksi pernah melihat suami saksi mengambil paket di bandara dan saksi tidak tahu apa isinya

Hal 30 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. MUH RISKI RAMADAHAN HARDIANTO Alias RISKI Alias ADHAN Alias MADONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah terlibat gerakan teoris Kelompok Santoso dengan membantu pengiriman logistic dan ikhwan-ikhwan untuk bergabung dengan kelompok Santoso yang terletak di pegunungan Biru Pesisir ;
- Bahwa saksi mengantar ikwan-ikhwan Farhan alias Ayub, Didin alias Yono Sayur, Arga , Son Haji dan Sucipto ;
- Bahwa saat itu saksi hanya menerima dari sdr Muket ikwan Farhan dan Yono Sayur yang diantar dengan mobil Avanza;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Muket membawa ikwan Farhan dan Yono sayur ;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Muket satu kali saja ;
- Bahwa selain itu membantu mengirimkan logistic berupa pralon Bentuk L ukuran ¾ inci sebanyak ½ karung, uamh tunai Rp.8.000.000.- serta dua buah rompi pelindung dada, dan barang paketan yang dikirim lewat JNE yang belum sempat saksi ambil;
- Bahwa saksi ditangkap di jalan P. Kalimantan Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso di rumahnya Pak Ahmad.

5. SUBAIR alias UBAY alias SUBA alias BAIR alias ABU URWAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saya di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah pernah mengirimkan beras sebanyak 50 Kg, obat-obatan berupa habatul saudah, dan minyak zaitun sebanyak 10 botol yang dibeli dari uang kiriman Ust. IMRON dan dikirimkan kepada Terdakwa dengan nama PAPA ISA
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena diduga membantu kelompok MIT dalam menegakan syariat islam;
- Bahwa pimpinan MIT ialah Santoso;

Hal 31 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa saksi kenal dengan Kholid;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kholid;
- Bahwa peran Kholid dalam kelompok MIT ialah mengantar Logistik;
- Bahwa pernah mengantar orang yang akan bergabung dengan kelompok Santoso;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. DIKI RISKI KHOLID FAJRI alias KHOLID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi di BAP Polisi adalah benar
- Bahwa kegiatan saksi di Poso ialah bertani;
- Bahwa hubungan saksi dalam tindak pidana terorisme ini ialah saksi sebagai Terdakwa dalam perkara lain, karena saksi membantu kelompok Santoso sebagai pimpinan Mujahidin Indonesia Timur (MIT);
- Bahwa saksi kenal dengan Santoso sejak saya kecil, Santoso sebagai Pedagang;
- Bahwa kegiatan yang saksi pernah lakukan dalam kelompok Santoso ialah saksi pernah mengantar 9 (sembilan) orang yang ingin bergabung dalam kelompok Santoso menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi mengantarkan orang-orang tersebut sampai ke Lereng Gunung Biru saja;
- Bahwa pada saat saksi mengantar orang-orang tersebut, mereka tahu kemana mereka akan pergi karena mereka sudah janji ingin bertemu dengan Santoso;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar Terdakwa ke Gunung Biru;
- Bahwa saksi pernah mengantar ikwan bernama FARHAN dan DIDIN serta TAUFIK, RUDI, SULAIMAN alias SONAJI, ARGA, SUCIPTO, SUKARDIN dan FIRMAN alias ACO;
- Bahwa saksi mengantar yang berhubungan dengan MUKET yaitu ikwan FARHAN dan YONO SAYUR alias DIDIN ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah dalam mengantarkan orang-orang tersebut melalui Andika;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan orang-orang tersebut, mereka sudah tahu jika ingin bertemu Santoso, sudah janji dengan Santoso dan minta diantar ke Gunung Biru;
- Bahwa orang-orang yang saksi antarkan berasal dari Palu;

Hal 32 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



- Bahwa saksi tidak tahu latar belakang Santoso mendirikan MIT;
- Bahwa setelah MIT terbentuk saksi tidak pernah bertemu dengan Santoso;
- Bahwa saksi tidak yakin jika pernah mengantarkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. HENDRO FERNANDO Alias JHON Timur
Alias EDO Alias MARCEL Alias ABU JAISYI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun sdr. JONO ST dan MUKET;
- Bahwa saksi yang menerima bantuan dana dari ikwan-ikwan di Turki BARUMSYAH Alias ABU IBRAHIM yang dikirim melalui western union ;
- Bahwa kiriman tersebut sebanyak 3 kali yaitu Rp. 80.000.000.- terus Rp. 20.000.000.- dan Rp. 100.000.000.-
- Bahwa dana tersebut digunakan untuk mengirimkan teman saksi ke Suriah maupun membeli logistic keperluan teroris Kelompok Santoso di Poso;
- Bahwa saksi juga pernah mentranfer dana melalui bank Mandiri ke rekening atas nama MAYA LATIEF sebesar Rp. 3.000.000.- guna keperluan Mujahidin di Indonesia Timur ;
- Bahwa transfer yang saksi lakukan minimal Rp. 2.000.000,- dan maksimal Rp. 35.000.000.- kepada Muktar di Palu ;
- Bahwa kegiatan transfer uang yang dilakukan saksi didasarkan pada perintah BARUMSYAH Alias ABU IBRAHIM yang berada di Turki ;

8. DJONO PRIYANDI S.T alias JONO alias MAS JONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dengan nama Papa Isa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama di Majelis Ta'lim Al' islah;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam kelompok Santoso ialah bersama-sama dengan saksi memberikan bantuan atau kemudahan terhadap



kelompok MIT (Mujahidin Indonesia bagian Timur) pimpinan Santoso dalam rangka berjuang membela kaum muslimin di Poso;

- Bahwa saksi pernah ditilpon sama terdakwa dimintai tolong untuk menjemput Ikhwan sdr FARHAN dan JONO SAYUR alias DIDIN yang akan bergabung dengan kelompok Santoso dengan menggunakan Mobil Rush milik saksi;
- Bahwa selanjutnya sdr. MUKET yang mengantar mereka berdua ke arah POSO dengan menggunakan mobil rental. ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang berupa satu karung dan satu dus karton yang berada dirumahnya untuk saksi simpan;
- Bahwa maksud dan tujuannya kelompok Santoso adalah semula mereka ingin menjaga penduduk Muslim yang berada didaerah-daerah yang terkepung desa-desa yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, kemudian terjadi konflik dengan aparat dikarenakan mereka di kejar-kejar dan dinyatakan sebagai DPO, perkembangan selanjutnya saksi tidak mengetahui apa motif mereka untuk bertahan diatas gunung;
- Bahwa kelompok Santoso naik ke gunung Biru semenjak sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti tadrib atau pelatihan militer bersenjata;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. MUHAMMAD ASMAUL Alias MUKET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan dei BAP Polisi adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa oleh karena sering ngumpul di Masjid Al ISLAH, Termasuk JONO, ANIS, ANDI, AKBAR, ASWIN, FERRY, MALIK. RISKI, UMAR dengan pengisi Ust. ALI FIRDAUS, Ust. HASANUDIN (mantan Napi) ;
- Bahwa selain itu juga punya group WA (whatschup);
- Bahwa saksi pernah dimintai sama Terdakwa dan sdr. JONO ST untuk mengantar ikwan-ikhwan yaitu. sdr FARHAN dan JONO SAYUR dengan mengnggunai mobil Avanza rental dari Pantai Talise Palu diantar ke POSO di pegunungan biru ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah disuruh sama terdakwa mengambil dos berupa logistic sejumlah 5 buah dengan berat sekitar 5 kg setiap dosnya ke jalan Tinombala yang sudah ada orang yang menunggu untuk dibawa ke Poso;
- Bahwa saksi juga sering membantu para korban MIT yang kena tembak saat dikebumikan diantaranya jenazah ASIS, ENO, FARHAN, SOLIHIN, ACO MALINO dan DODO ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu ikhwan di Mesjid Al Islah dan mengetahui pergerakan kelompok Santoso maupun yang di Irak dan Suriah melalui WA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan BENHARD ONASIS PARTAS alias BERNI alias PAPA ISA alias ABI BAKAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan pengajian di Masjid Al ISLAH dengan MUKET, JONO, ST., ANIS, ANDI, AKBAR, ASWIN, FERRY, MALIK. RISKI, UMAR dengan pengisi Ust. ALI FIRDAUS, Ust. HASANUDIN (mantan Napi)
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh isteri saksi membuka rekening atas nama Maya Latief di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1510006849266 ;
- Bahwa pembukaan rekening tersebut atas suruhan ikhwan sdr. DODO
- Bahwa rekening tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dana transfer dari Ikhwan-ikhwan MIT;
- Bahwa rekening tersebut untuk kegiatan kelompok Santoso;
- Bahwa isteri Terdakwa tahunya uang tersebut merupakan uang proyek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Santoso;
- Bahwa Terdakwa sering ke Poso karena Terdakwa bekerja sebagai Instalasi listrik;
- Bahwa terdakwa pernah membantu mengantarkan Ikwan sdr. FARHAN dan JONO SAYUR alias DIDIN yang akan bergabung dengan kelompok Santoso dan barang-barang ke Poso;
- Bahwa membantu atas perintah dari MUHTAR alias ROMI untuk memmantu kelompok SANTOSO ;

Hal 35 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang –barang tersebut adalah GPS, Peta, Sagu, Wolky Talky sebanyak 22 buah lengkap dengan chargernya, obat-obatan, Celana pendek dan sepatu karet 15 Pasang;
- Bahwa alasan terdakwa mengantarkan barang-barang tersebut karena disuruh oleh DODO dan sisanya adalah barang dagangan terdakwa ;
- Bahwa barang dagangan tersebut milik saksi;
- Bahwa saja menjual Powerbank dan baju muslim;
- Bahwa Terdakwa ikut pengajian sejak tahun 2016;
- Bahwa yang dibahas dalam pengajuan tersebut ialah membicarakan tentang poligami dalam ajaran islam serta ajaran lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 15 charger walky talk merek Motorola lengkap dengan dusnya ;
- 10 pasang walky talk warna hitam merek Motorola ;
- 5 buah charge walky talk ;
- 3 buah GPS merek Garmin ;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 151-00-0684926-6 ATAS NAMA Maya Latief ;
- 1 buah handphone merek samsung warna biru ;
- 1 buah handphone warna hitam ;
- 24 buah celana pendek ;
- 4 pak celana bermotif ;
- 1 buah karung warna putih ;
- 1 buah dus warna coklat ;
- 10 pasang pakaian berupa baju lengan panjang dan celana panjang motif loreng gelap ;
- 10 pasang kaos kaki loreng gelap merek army ;
- 1 buah celana panjang lorenh warna coklat muda ;
- 7 pasang sepatu kabun (konobol) warna hitam ;
- 12 pasang kaos tangan warna hitam ;
- 1 kain warna loreng gelap ;
- 1 buah du berisi 12 botol balsem merek geliga ;
- 1 buah dus berisi obat hemaviton ;
- 1 buah dus berisi obat super tetra ;
- 1 buah dus berisi obat ampicilin ;
- 6 botol minyaurut GPU ;
- 5 dus berisi obat entrostop ;
- 2 buah dus berisi alat tulis (bolpoin) ;

Hal 36 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 botol tinta isi ulang merek snowman ;
- 1 buah dus berisi 12 alat potong kuku ;
- 10 buah buku album ;
- 12 trip obat dulcolax ;
- 5 buah spidol warna biru merek snowman ;
- 1 unit mobil toyota rush warnah abu abu NoPol : DN 465 AR, Noka : MHFE2CJ3JAK03558 Nosin : DBX3473 ;
- 1 unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : DN 8185 VQ, NoSin L G15AID-339034, Noka MHYGDN41TEJ-418864;
- 1 lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

dan atas keberadaan barang-barang bukti tersebut setelah dikonfrontir dengan para saksi dan Terdakwa, mereka membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta dan keadaan hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa terlibat dalam Terorisme;
- Bahwa dalam kegiatan kelompok Santoso Terdakwa memberikan bantuan untuk mengantar ikhwan-ikhwan dari Palu ke Poso;
- Bahwa Terdakwa membantu mengantar barang-barang/logistic dititipkan dirumah sebanyak 4 atau 5 Dos dan barang-barang diturunkan di jalan raya Tinombala kota Palu kemudian dijemput oleh seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dan barang logistic tersebut akan di bawa ke Poso;
- Bahwa Terdakwa mengikuti pengajian, biasa dalam pengajian tersebut membahas tentang kajian-kajian ilmu Fiqih serta sejarah perang Badar dan perang Uhud serta masalah Bid'ah di Masjid Al Islah;
- Bahwa Terdakwa bersama Djono Priandi, St Alias Mas Yono yang menjemput ikwan ilwan untuk diantar ke Poso bergabung dengan kelompok Santoso;
- Bahwa Terdakwa membantu mencari mobil Avanza dan menyuruh MUKET mengantar FARHAN alias AYUB dan YONO SAYUR Ke Poso;

Hal 37 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga menerima barang-barang dalam kemasan Dus bekas Supermi serta dalam Karung dan dus yang dititipkan ke sdr. JONO, ST ;
- Bahwa banyaknya dus tersebut sekitar 4 atau 5 Dus akan dikirim ke Poso dan penjemput yang akan meneruskan barang-barang tersebut ke Poso;
- Bahwa dalam menerima titipan barang tersebut Terdakwa tidak mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang perjuangan yang dilakukan kelompok Santoso di daerah Poso sedang berjihad melawan aparat pemerintah Republik Indonesia yaitu Polisi dan tentara untuk menegakkan Negara syariat Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Campuran yaitu **Alternatif Kumulatif**, sehingga Majelis Hakim dapat memilih antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua yang cocok atau sesuai dengan fakta dan keadaan hukum diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang-barang bukti dan keterangan terdakwa di depan persidangan bila diterapkan dengan dakwaan jaksa Peuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan yang cocok adalah **Dakwaan Kedua** yaitu :

- Pasal 13 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor : 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari melanggar Pasal 13 c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Sengaja;**

Hal 38 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) (pada Bab I ketentuan undang Undang) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah: orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau konporasi; Bahwa secara obyektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu dan secara subyektif orang tersebut tidak sedang berhalangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS alias BERNI ALIAS PAPA ISA alias ABI AKBAR setelah ditanyakan identitasnya pada prinsipnya sama seperti yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai Pasal 1 poin 15 KUHP sehingga maka unsur setiap orang telah penuhi ;

Ad 2. **Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa secara dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui yang diperbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti dan mencermati apakah ada dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No.1 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ternyata tidak dijelaskan disana, kemudian Majelis Hakim mencari didalam kelengkapan buku Peraturan KUHPidana sebagai ketentuan hukum isyarat juga tidak diketemukan, oleh karena itu dengan mengacu kepada Memori Van Toclichting (Memori Penjelasan KUHPidana) menjelaskan kesengajaan adalah adanya kehendak dan mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu hukum pidana menjelaskan bahwa kesengajaan harus memiliki kriteria yaitu: seseorang (Terdakwa) harus mengkehendaki bisa mengikuti tidakannya beserta akibat yang ditimbulkan dari tindakannya atau perbuatannya tersebut;

Hal 39 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo berdasarkan fakta hukum yang terdapat melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti demikian juga dari surat-surat yang terlampir didalam berkas perkara serta berdasarkan keterangan Terdakwa disimpulkan fakta hukum bahwa Terdakwa dengan penuh kesadaran telah beberap kali mengirim barang dan mengantarkan orang-orang yang ingin bergabung dengan kelompok Santoso;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa (yang sebelumnya mendapatkan informasi dari sdr. DODO) dengan cara yaitu Terdakwa menjemput ikhwan-ikhwan diluar Poso dengan menggunakan mobil Toyota Rush Warna abu-abu metalik milik Sdr. Jono, setelah Terdakwa menjemput ikhwan-ikhwan yang bernama FARHAN alias ABDULAH, dan YONO SAYUR, Terdakwa membawa mereka ke penginapan yang berada di Jalan Tanjung Priok Jakarta Utara untuk disewakan kamar selama satu malam, kemudian setelah pagi hari Terdakwa bersama dengan Sdr. Jono, ST menjemput kembali ikhwan-ikhwan tersebut untuk membeli perlengkapan yang berada didaerah Talise untuk dibawa daan diberikan kepada Kelompok Santoso;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendapatkan paket berupa sagu sebanyak 4 (empat) dus yang kurang lebih seberat 100 kilo gram dari Ambon atas permintaan Sdr. DODO alias PONDA untuk keperluan ikhwan-ikhwan selama berada di pegunungan Poso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Dodo Alias Ponda memerintahkan Terdakwa untuk menampung ikhwan-ikhwan tersebut untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso Alias Abu Wardah untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia yang akan dimulai dari Poso hingga keseluruhan dunia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan menghakimi bahwa unsur ke 2 (dua) "Dengan Sengaja" telah terbukti;

Ad.3. Unsur Memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ke 3 (tiga) tersebut dapat diartikan bahwa apabila setiap orang perseorangan, kelompok orang sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara indivisual atau korporasi yang melakukan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang

Hal 40 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



tindak pidana terorisme kepada Aparat Negara dan publik adalah telah memenuhi unsur ke 3 (tiga) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam perkara a quo sebagaimana telah diuraikan pada uraian pertimbangan unsur ke 2 (dua) tersebut diatas telah mengikut menjemput ikwan-ikwan FARHAN alias ABDULAH, dan YONO SAYUR, , dimana Terdakwa telah mengantarkan untuk menampung ikhwan-ikhwan tersebut kemudian juga Terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari Sdr. DODO alias PONDA mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening isteri Terdakwa yang bernama MAYA LATIF, dimana maksud dan tujuannya adalah untuk mendanai kebutuhan ikhwan-ikhwan selama berada di Poso dan selama itu uang yang masuk kedalam rekening isteri Terdakwa sudah mencapai sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta dari saksi HENDRO FERNANDO di Bekasi

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu kelompok MIT yang dipimpin oleh Santoso Alias Abu Wardah karena Terdakwa sepaham dan setuju tentang adanya perbuatan yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang berperang dalam menegakan syariat Islam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan syariat Islam yang dimaksud adalah dengan cara berperang melawan orang kafir (TOGUT) termasuk Pemerintah Indonesia, Terdakwa bermaksud membantu kelompok Santoso Alias Abu Wardah untuk membela Islam di Poso dalam rangka penegakan Syariat Islam di Indonesia dengan memerangi kaum yang menurut kelompok SANTOSO alias ABU WARDAH adalah kafir (TOGUT);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas kelompok Santoso adalah merupakan kelompok Mujahidin di Indonesia bagian Timur yang berkehendak merubah dasar dan bentuk Negara Republik Indonesia serta mereka telah beberapa kali melakukan perbuatan yang mendatangkan perasaan takut yang meluas di daerah Poso yaitu antara lain dengan melakukan pembakaran pos Polisi, sekolah dan melakukan penembakan terhadap anggota Kepolisian serta pada saat sekarang ini pun pihak Kepolisian dan TNI sedang melakukan operasi untuk memberantas kelompok tersebut, dan beberapa dari anggota kelompok tersebut telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam aksinya tersebut diatas perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atas kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme telah terpenuhi (terbukti);



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Kedua** yaitu : Pasal 13 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang , telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan kumulatif sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut yang unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.**
2. **Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,**
3. **Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Ad 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan diatas khususnya unsur Setiap orang, dengan demikian unsur ini terpenuhi

Ad. 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan diatas yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan sdr. JONO PRIYANDI, ST dan sdr. MUKET secara sadar bermufakat atau memberibantuan kepada DODO alias FONDA Alias RIDHO untuk membantu menyelundupkan sdr. FARHAN dan YONO SAYUR untuk bergabung dengan Kelompok Teroris Santoso di Poso Palu serta mambantu untuk membeli perlengkapan sebelum ke Poso yaitu dua buah sandal eiger, Jaket, tas Pinggang dan kaos Kaki yang dibayar menggunakan uang mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terdakwa juga membantu TAUFIK alias YAZID dan ROSID alias HUSEN untuk bergabung dengan Kelompok Teroris Santoso di Poso Palu serta membantu untuk membeli perlengkapan sebelum ke Poso yaitu dua buah sandal eiger, topi, Kaos yang dibayar menggunakan uang mereka ;
- Bahwa selain itu Terdakwa dengan menggunakan Nomor Rekening Isterinya Maya telah menerima bantuan dana dari sdr. DODO dan dari FERNANDO untuk membantu para isteri kelompok teroris Santoso yang di penjara maupun meninggal dunia. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3.

Dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme ;

Menimbang, bahwa Sdr. DODO alias FONDA mengirimkan telegram yang menanyakan nomer rekening dimana maksud dan tujuan untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening bank mandiri milik istrinya atas nama MAYA LATIF dengan nomor 1510006849266 ;

Menimbang, bahwa Sdr. DODO alias FONDA mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk pertama kalinya sebesar Rp. 15.800.000 (lima belas juta delapan ratus ribu) yang kemudian Terdakwa mengabarkan kepada DODO alias FONDA dan diperintahkan untuk disimpan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Sdr. DODO alias FONDA mengatakan untuk membagikan sebagian uang tersebut kepada Janda dan istri mujahidin di Palu dan Poso yang telah meninggal dan tertangkap polisi, sehingga pada sekitar akhir bulan September 2015 Terdakwa Tarik tunai sebesar Rp.15.800.000. di bank mandiri Jalan Basuki Rahmat.

Menimbang, bahwa Sdr. DODO alias FONDA mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa untuk membelikan obat-obatan kurang lebih Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu mendapat transfer dari sdr. FERNANDO bekasi sebesar Rp. 3.000.000.- yang dikirimkan melalui rekening atas nama MAYA LATIEF di Bank mandiri ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memberikannya kepada umahad Poso sekitar 40 (empat puluh) dengan total sebesar Rp 5.000.000 dimana uang tersebut Terdakwa titipkan kepada UMINYA AMBO untuk

Hal 43 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



dibagikan, dan untuk uang sisanya Terdakwa masih simpan hingga nanti ada perintah lebih lanjut dari DODO alias FONDA dan untuk membayar ongkos rental mobil dan bensin serta makan sekitar Rp. 500.000 (lima ratus ribu) ketika diperintah DODO alias FONDA untuk mengambil logistik berupa 4 dus Sagu dengan total berat 100 kg di bandara sis Al Jufri Palu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Kedua** yaitu : Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme telah terpenuhi sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat, atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, dan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati keseluruhan barang bukti yang diajukan di dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti berupa:

- 15 charger walky talk merek Motorola lengkap dengan dusnya ;
- 10 pasang walky talk warna hitam merek Motorola ;
- 5 buah charge walky talk ;
- 3 buah GPS merek Garmin ;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 151-00-0684926-6 ATAS NAMA Maya Latief ;
- 1 buah handphone merek samsung warna biru ;
- 1 buah handphone warna hitam ;
- 24 buah celana pendek ;
- 4 pak celana bermotif ;
- 1 buah karung warna putih ;
- 1 buah dus warna coklat ;
- 10 pasang pakaian berupa baju lengan panjang dan celana panjang motif loreng gelap ;
- 10 pasang kaos kaki loreng gelap merek army ;
- 1 buah celana panjang lorenh warna coklat muda ;
- 7 pasang sepatu kabun (konobol) warna hitam ;
- 12 pasang kaos tangan warna hitam ;
- 1 kain warna loreng gelap ;
- 1 buah du berisi 12 botol balsem merek geliga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dus berisi obat hemaviton ;
- 1 buah dus berisi obat super tetra ;
- 1 buah dus berisi obat ampicilin ;
- 6 botol minyak urut GPU ;
- 5 dus berisi obat entrostop ;
- 2 buah dus berisi alat tulis (bolpoin) ;
- 5 botol tinta isi ulang merek snowman ;
- 1 buah dus berisi 12 alat potong kuku ;
- 10 buah buku album ;
- 12 trip obat dulcolax ;
- 5 buah spidol warna biru merek snowman ;

Haruslah dinyatakan keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 unit mobil toyota rush warnah abu abu NoPol : DN 465 AR, NoKa : MHFE2CJ3JAK03558 Nosin : DBX3473 ;

Akan digunakan dalam perkara DJONO PRIYADI. S.T Alias JONO Alias MAS JONO ;

- 1 unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : DN 8185 VQ, NoSin L G15AID-339034, Noka MHYGDN41TEJ-418864;

Akan digunakan dalam perkara MUHAMMAD ASMUL Alias MUKET;

- 1 lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan *preventif* dalam arti sebagai upaya agar *potensial kriminal* tidak melakukan tindak pidana dan *bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi* serta untuk *ketertarikan* bagi warga masyarakat dan *tegaknya hukum* ;

Hal 45 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan sendi-sendi perekonomian, ketentuan, dan ketatanegaraan RI;

Hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;
Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan ;
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Terdakwa punya tanggungan keluarga anak dan isteri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 13 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Hal 46 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BENHARD ONASIS PATRAS alias BERNI alias PAPA ISA alias ABI AKBAR telah terbukti secara dan dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- **Sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, Dan**
- **Melakukan permufakatan jahat, atau pembantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan dan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan hukuman yang diatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa berada didalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 15 charger walky talk merek Motorola lengkap dengan dusnya ;
- 10 pasang walky talk warna hitam merek Motorola ;
- 5 buah charge walky talk ;
- 3 buah GPS merek Garmin ;
- 1 buah buku tabungan Bank Mandiri No. Rek 151-00-0684926-6 ATAS NAMA Maya Latief ;
- 1 buah handphone merek samsung warna biru ;
- 1 buah handphone warna hitam ;
- 24 buah celana pendek ;
- 4 pak celana bermotif ;
- 1 buah karung warna putih ;
- 1 buah dus warna coklat ;
- 10 pasang pakaian berupa baju lengan panjang dan celana panjang motif loreng gelap ;
- 10 pasang kaos kaki loreng gelap merek army ;
- 1 buah celana panjang lorenh warna coklat muda ;
- 7 pasang sepatu kabun (konobol) warna hitam ;
- 12 pasang kaos tangan warna hitam ;

Hal 47 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kain warna loreng gelap ;
- 1 buah du berisi 12 botol balsem merek geliga ;
- 1 buah dus berisi obat hemaviton ;
- 1 buah dus berisi obat super tetra ;
- 1 buah dus berisi obat ampicilin ;
- 6 botol minya urut GPU ;
- 5 dus berisi obat entrostop ;
- 2 buah dus berisi alat tulis (bolpoin) ;
- 5 botol tinta isi ulang merek snowman ;
- 1 buah dus berisi 12 alat potong kuku ;
- 10 buah buku album ;
- 12 trip obat dulcolax ;
- 5 buah spidol warna biru merek snowman ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit mobil toyota rush warnah abu abu NoPol : DN 465 AR, NoKa : MHFE2CJ3JAK03558 Nosin : DBX3473 ;

Digunakan dalam perkara DJONO PRIYADI. S.T Alias JONO Alias MAS JONO;

- 1 unit kendaraan roda empat jenis pickup merek Suzuki Carry warna hitam NoPol : DN 8185 VQ, NoSin L G15AID-339034, Noka MHYGDN41TEJ-418864;

Digunakan dalam perkara MUHAMMAD ASMUL Alias MUKET;

- 1 lembar uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : SENIN, tanggal 22 MEI 2017, oleh: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., dan Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri Hakim Anggota, Budi Utoyo Panitera Pengganti, Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 48 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DODONG IMAN RUSDANI, SH.M.H., CHRIS FAJAR SOSIAWAN, SH.MH.,

SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

BUDI UTOYO, SH.,

Hal 49 dari 48 Putusan No.50/Pid.Sus.Teroris/2017/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)